



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PERSETUJUAN LINGKUNGAN PASCATERBIT PERPPU CIPTA KERJA

Teddy Prasetiawan
Analisis Legislatif Ahli Muda
teddy@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) pada 30 Desember 2022 sebagai respons dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang ditetapkan sebelumnya pada 25 November 2021. Dalam Amar Putusan MK itu disebutkan bahwa pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan harus dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun yang akan jatuh pada November tahun ini. Jika perbaikan tidak dilakukan sebelum jatuh tempo maka UU Ciptaker akan dinyatakan inkonstitusional permanen. Penerbitan Perppu Ciptaker dinilai sebagai jalan pintas yang ditempuh pemerintah agar terhindar dari risiko pembatalan UU Ciptaker secara keseluruhan. Pemerintah memaknai Putusan MK dengan menyasar pada aspek formil pembentukan UU sehingga hanya ditindaklanjuti dengan merevisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada 16 Juni 2022. Perlu dipahami bahwa MK hanya melakukan uji formil terhadap UU Ciptaker dan belum meninjau pada aspek uji materiil sehingga UU Ciptaker beserta turunannya dinyatakan masih tetap berlaku. MK turut memberikan batasan bahwa tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Ciptaker dalam kurun waktu tersebut.

Idealnya, dalam kurun waktu 2 tahun tersebut, selain memperbaiki aspek formil, pembentuk UU, yaitu Pemerintah dan DPR, harusnya dapat pula memperbaiki aspek materiil dari UU Ciptaker dengan mengevaluasi implementasi UU Ciptaker sejak diterbitkan. Hal ini dirasa sangat relevan mengingat banyak catatan terhadap pelaksanaan UU Ciptaker yang mengemuka dari pemangku kepentingan. Perppu Ciptaker yang salah satunya membahas tentang Persetujuan Lingkungan (Perling) tidak mengubah satu kata pun atas apa yang tertulis dalam UU Ciptaker.

Perubahan perizinan lingkungan menjadi persetujuan lingkungan beserta segala konsekuensi atas perubahan tersebut sebenarnya bukanlah sebuah masalah. Perubahan sistem itu bersifat dinamis, namun perlu diikuti dengan konsistensi dan kejelasan aturan dalam implementasi. Masalah terkait Perling justru muncul karena perbedaan penafsiran terhadap UU Ciptaker dan aturan turunannya, yaitu PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Aspirasi yang dihimpun terhadap kendala dalam pengurusan Perling, antara lain: *pertama*, birokrasi yang nyatanya memakan waktu lebih lama akibat penumpukan (*bottleneck*) penerbitan Perling oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kondisi ini merupakan imbas dari PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menarik sebagian besar kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha ke Pemerintah Pusat. Terhitung hingga akhir 2022, ada sekitar ± 1127 pemohon yang diproses di KLHK. Sementara kemampuan proses oleh KLHK hanya terbatas 108 pemohon. KLHK menyikapi hal ini dengan melimpahkan penugasan penilaian atau pemeriksaan dokumen lingkungan yang merupakan kewenangan Menteri kepada Pemerintah Daerah di awal tahun 2023 ini.

Kedua, interpretasi dan persepsi yang berbeda dalam menentukan pihak yang berwenang menerbitkan Perling. Hal ini sempat membuat pemerintah daerah berhati-hati dalam menyikapi permohonan persetujuan lingkungan meskipun jenis kegiatan itu masuk dalam kewenangannya. *Ketiga*, persetujuan teknis (Pertek) yang harus tuntas sebelum Perling diterbitkan sehingga memperpanjang waktu penerbitan Perling, tetapi juga menambah biaya yang dikeluarkan pemrakarsa. Dalam aturan lama tentang izin lingkungan, Pertek dapat diurus setelah rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan sehingga pemrakarsa dapat memulai tahapan prakonstruksi dan konstruksi lebih cepat. *Keempat*, konstruksi harus sesuai dengan perencanaan yang diusulkan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan dapat berdampak pada batalnya Perling. Sebelumnya, perubahan detail teknis pada tahap konstruksi masih bisa ditoleransi sepanjang tidak mengubah spesifikasi dan proses yang digunakan. Hal ini mengakomodasi kajian Amdal yang masih bersifat prediktif.

Temuan masalah yang dijumpai di lapangan ini tentunya menjadi catatan bagi pihak yang diamanatkan wewenang oleh UU/Perpu Ciptaker. Pada prinsipnya, penyederhanaan perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah dimaksudkan agar investasi makin berkembang yang pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi dan lapangan kerja di Indonesia di tengah dunia yang sedang menghadapi ancaman krisis. KLHK dan dinas teknis di daerah sesuai kewenangannya perlu mendukung tujuan ini tanpa memanfaatkan kewenangan yang dilimpahkan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Fakta bahwa Perling rezim *baleid* Ciptaker yang membutuhkan waktu lebih lama dan berbiaya lebih tinggi justru kontraproduktif dengan tujuan dibentuknya UU Ciptaker. Hal ini perlu dijawab melalui terobosan-terobosan baru yang memungkinkan terjadinya efisiensi dalam penerbitan Perling pascaterbit Perpu Ciptaker.

Atensi DPR

Saat ini publik menanti sikap yang akan diambil DPR RI atas terbitnya Perpu Ciptaker. DPR RI dapat bersikap menerima atau menolak Perpu tersebut. Namun, perlu dipahami bahwa proses menciptakan aturan terkait persetujuan lingkungan yang menumbuhkan investasi dan meningkatkan lapangan kerja sekaligus melindungi lingkungan hidup adalah proses yang menerus. Tidak berhenti saat menerima atau menolak Perpu Ciptaker saja. Proses politik menyempurnakan aturan persetujuan lingkungan dapat terus berlanjut di parlemen dengan mempertimbangkan fakta dan aspirasi yang berkembang. Selanjutnya, DPR RI melalui Komisi IV perlu lebih mengawasi implementasi UU/Perpu Ciptaker terkait persetujuan lingkungan agar tidak lari dari tujuan awal pembentukannya.

Sumber

bsilhk.menlhk.go.id, 26 Desember 2022;
dpr.go.id, 12 & 20 Januari 2023;
Info Singkat, Vol. XII, No. 20/2020 dan Vol. XV, No.1/2023;
mkri.id, 25 November 2021;
republika.co.id, 2 Januari 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

@puslitbkd_official

©PuslitBK2023